

ABSTRAK

Dengan berlaku pada 8 Maret 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 mengubah Permenakertrans Nomor PER.04/MEN/1994, yang mengatur Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Jika seorang pekerja atau pekerja telah bekerja selama minimal satu bulan secara teratur, mereka berhak atas kompensasi hari raya keagamaan dari majikannya. Pekerja harus menerima kompensasi ini paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja atau buruh mereka dikenakan denda sebesar 5% dari total kompensasi yang harus dibayarkan. Denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja mereka. Permenakertrans No. Permenaker No. 6 Tahun 2016 mencabut Per.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi pekerja dan buruh dalam menerima haknya atas THR Keagamaan. Selain itu, peraturan tersebut mendorong pengusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Kata Kunci: pekerja/buruh, kewajiban, tunjangan hari raya

ABSTRACT

Effective on March 8, 2016, the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2016 amended the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number PER.04/MEN/1994, which regulates Religious Holiday Allowances (THR) for Workers or Laborers in Companies. If a worker or laborer has worked for at least one month regularly, they are entitled to religious holiday compensation from their employer. Workers must receive this compensation no later than 7 days before the religious holiday. Employers who do not pay THR to their workers or laborers are subject to a fine of 5% of the total compensation to be paid. This fine does not eliminate the employer's obligation to continue paying THR to their workers. Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. 6 of 2016 revokes Per.04/MEN/1994 concerning Religious Holiday Allowances for Workers in Companies. The purpose of this regulation is to provide security and legal certainty for workers and laborers in receiving their rights to Religious THR. In addition, the regulation encourages employers to fulfill these obligations in a timely manner and in accordance with the provisions.

Keywords: workers/laborers, obligations, holiday allowances